



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor: 48/Pid.B/2014/PN.MU**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :

Nama	:	FERMAN BIN ABDUL LATIF
Tempat Lahir	:	Patti'di
Umur/Tgl Lahir	:	20 tahun/01 Maret 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tingga	:	Jl.Kasuri Lingk.Tahaya-haya Kel.Karema Kec.Mamuju
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Kelas 3 SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014;
- Perpanjangan Kajari Mamuju 26 Januari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-48/R.4.15/Ep.1/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 48/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.48/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 04 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 12 Maret 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara Nomor : PDM-15/Mju/Ep1/03/2014 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa FIRMAN BIN ABDUL LATIF bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN BIN ABDUL LATIF berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa dalam permohonannya secara lisan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam Surat Dakwaan No Reg.Perk. Nomor : PDM-15/Mju/Ep.1/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014 adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FIRMAN BIN ABDUL LATIF bersama dengan NASRI sudah di Vonis pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 Di Jl.Teuku Umar No.23 Kel.Karema Kec.Mamujuatau setidaknya pada waktu lain, bertempat di Rumah Lel.IKHWAN WAHID Jl.Teuku Umar No.23 Kel.Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu, saksi korban SYAHLUDDIN Bin ARIFUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2012 sekitar Pukul 18.30 Wita malam hari Sdr. NASRI singgah di rumah Terdakwa, dan memanggil Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Sdr.NASRI, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Sdr. NASR, kemudian keluar dari rumah menuju Pasar baru, selanjutnya melewati Jalan Teuku umar Jalanan yang tembus padam kebakaran dibelakang Kantor BRI, tiba-tiba Sdr.NASRI memegang belakang dan berhenti, dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor, dan Terdakwa langsung bertanya “APAJI?” kemudian dijawab Sdr.NASRI “ADA LAPTOP DIDALAM, AMBILMI” sambil menunjuk masuk kedalam rumah (dindingnya berupa kaca), Terdakwa bilang “TIDAK MAUKA, KAMU YANG MASUK AMBIL”, Sdr.NASRI “KAMUMI YANG MASUK, SAKIT KAKIKU, TIDAK BISAKA LARI, SAYAPI YANG DIMOTOR”, kemudian Terdakwa balas “KASIH BAIK-BAIK MOTOR, JANGAN SAMPAI ADA YANG DAPATKI” setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, yang pintu masih terbuka, sampai kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit laptop, dan membawanya keluar rumah, setelah Terdakwa ada diluar rumah, Sdr. NASRI langsung menancap gas, kemudian kami langsung masuk ke kampung kami, dan singgah di bekas rumah Terdakwa, setiba di bekas rumah Terdakwa, kemudian memeriksa laptop tersebut, dan spesifikasi laptop tersebut yakni dari 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Inchi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, kemudian 1 (satu) unit laptop merk Asus 10 inci warna hitam, selanjutnya Sdr. NASRI mengatakan “YANG MANA KAMU AMBIL?, MAU INI YANG ASUS ATAU ACER”, SAYA JAWAB “TIDAK MAUKA YANG KECIL, SAYA AMBIL YANG BESAR, KARENA SAYA YANG MASUK” dan sdr. NASRI mengambil laptop yang bermerk ASUS, sedang kan Terdakwa mengambil laptop yang bermerk ACER. Kemudian hari keempat kami mengamankan laptop tersebut, Terdakwa dan Sdr. NASRI mulai mencari laptop tersebut pembeli, kami menawarkan ke mahasiswa yang kost dekat kampus, namun tidak jadi karena tidak cukup uangnya, kemudian di dekat wisma tomborang, dan hari ketujuh, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRI membawa kedua laptop tersebut ke Terminal, namun sebelum tiba di Terminal, Sdr. NASRI singgah di tempat penjualan kayu, di terminal atau Terdakwa menawarkan kepada seorang ibu-ibu yang Terdakwa sudah lupa namanya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Ibu tersebut tidak mau dengan harga sebesar itu, karena tidak dilengkapi dengan Charger dan Mousenya, sehingga harga yang disepakati adalah sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. NASRI setelah Terdakwa dibayar dan Terdakwa katakan “DUA JUTA SAJA HARGANYA” dan pada saat itu juga harga jual laptop tersebut kami bagi dua, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Sdr. NASRI, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi untuk Terdakwa, ditambah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa sudah pisahkan, dan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa gunakan/belanjakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, antara lain untuk beli makanan, minuman, dan lain-lain ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin dari pemiliknya (SYAHILUDDIN Bin ARIFUDDIN) ;
- Terdakwa sudah melakukan pencurian lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali antara lain ;
- Pertama yakni Terdakwa bersama Sdr.ILHAM mencuri di Jl.Stadion pada tahun 2012 sekitar pukul 03.00 Wita dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam kios dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah sedangkan Sdr.ILHAM menunggu diluar ;
- Kedua Terdakwa bersama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM, mencuri di Jl.Baharuddin Lopadan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gitar, dan 1 (satu) sandal ;
- Ketiga, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM Di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA sekitar awal bulan Desember 2012 pukul 02.30 Wita bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM dan Sdr.RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan, dan 5 (lima) bungkus Rokok, dan minuman ringan, yang dimana Sdr. ILHAM dan Sdr RAMLI menunggu di depan SMEA , sedangkan Terdakwa dan Sdr NASRI yang bertugas masuk kedalam Gardu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, Terdakwa bersama-sama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM di dekat Jembatan kali Mamuju pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bersama-sama Sdr. NASRI, Sdr.ilham, Sdr.AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, yang dimana Terdakwa dengan Sdr AMIR menunggu di depan rumah sedangkan Sdr NASRI dan Sdr ILHAM menunggu di depan ;
- Kelima, yang terakhir Terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahunnya serta pukul berapa, Terdakwa bersama Sdr. NASRI, Sdr ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Mito dan 1 (satu) buah parang yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam bangunan yang belum jadi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit hp Mito, dan Sdr. NASRI dan Sdr. ILHAM menunggu di depan ;
- Kelima tempat yang Terdakwa ambil barang-barangnya tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai Ijin mengambil barang dari Pihak Korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NASRI BIN MASMING ;**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang Saksi lakukan dijalur dua jalan poros Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 wita di jalur dua jalan poros Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di kamar kost ;
- Bahwa pada saat itu Saksi lewat ditempat tersebut berboncengan bersama Terdakwa dari TUMUKI menuju ke mamuju dan melihat sebuah kamar kost yang terletak di pinggir jalan jalur dua poros Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk singgah ke tempat tersebut karna saksi yang melihat jendela kamar kost tersebut terbuka ;
- Bahwa saksi menggunakan sebuah pipa warna putih, kemudian saya ikatkan sebuah kuas untuk menarik barang yang berada didalam kamar kost tersebut dari jendela yang telah terbuka ;
- Bahwa kamar tersebut dalam keadaan terang karna pada waktu itu lampu dalam kamar menyala, dan didalamnya terdapat 2 (dua) orang perempuan yang sebelumnya kejadian tersebut saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) pasang loudspeaker warna hitam, dan 1 (satu) unit kamera warna putih hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu diatas motor yang diparkir seberang jalan tepatnya didepan bengkel motor ;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah bapak dari Terdakwa yang bernama Lel. BASRI ;
- Bahwa saksi mengenalinya dengan baik, sepeda motor tersebut bermerek HONDA REVO warna biru hitam dengan no.pol DC 2088 NA ;
- Bahwa saksi yang mengangkat barang tersebut ke motor yang saksi pakai ;
- Bahwa saksi kemudian mengangkat barang-barang tersebut kemudian pergi dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor yang sebelumnya Saksi pakai ketempat tersebut ;
- Bahwa setelah berkumpul dengan teman di jembatan tumuki , kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa pergi ke kota Mamuju, menggunakan motor HONDA REVO warna biru hitam milik bapaknya Terdakwa yakni Lel. BASRI.setelah itu, saya bersama lel. Terdakwa singgah di jalur dua dan Terdakwa memarkir motornya disebelang jalan dari kamar kost tersebut. Saksi mendekati kamar tersebut kemudian melihat masuk kedalam kamar tersebut dari jendela yang telah terbuka , Saksi kemudian mengambil pipa dan mengaitkan kuas sebagai alat untuk mengambil barang yang ada didalam kamar kost tersebut. Setelah itu, saksi memasukkan pipa tersebut dari jendela dan menarik meja yang diatasnya terdapat 1 (satu) laptop, 1 (satu) kamera warna putih hitam dan loudspeaker. Saksi kemudian mengambil laptop warna hitam merek Toshiba selanjutnya loudspeaker warna hitam kemudian mengambil kamera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hitam. Saksi kemudian membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan motor yang sebelumnya Saksi pakai bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi singgah dimasjid dekat rumah Saksi untuk mengambil baterai hp milik Saksi dan kemudian saya pulang kerumah loudspeker yang Saksi ambil tersebut hilang pada saat Saksi mengambil baterai hp Saksi di masjid, Saksi hanya menyimpan kamera dan Terdakwa membawa laptop dan pulang kerumahnya ;

- Bahwa Laptop merek Toshiba warna hitam Saksi jual kepada Lel. KISMAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .sedangkan kamera warna hitam putih dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) Saksi gunakan berpesta pada tahun baru bersama dengan teman-teman Saksi ;

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan, dimana terdapat saksi **IKHWAN WAHID alias IWAN BIN ABDUL SIDIK**, saksi **RISYAL BIN SALINDRI**, saksi **SADRI BIN SARIKA**, saksi **SARIKA BIN SIWA**, saksi **SIRAJUDDIN alias SIRA BIN SUDI**, saksi **ILHAM BIN BASRI** dan saksi **SYAHILUDDIN BIN ARIFUDDIN** yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap di persidangan, dan karena saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan (**Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**), maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi **IKHWAN WAHID alias IWAN BIN ABDUL SIDIK**;-----

- Bahwa saksi sudah lupa dan tanggalnya sekitar bulan Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wita malam hari dirumah/kantor saksi di Jl.Teuku Umar No.23 Kel.Karema Kec.Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sementara kerja, kemudian saksi kebelakang ambil minum, dan hanya sekitar 3 (tiga) menit saja, saksi kembali ke ruangan kerja saksi, dan laptop tersebut sudah hilang diatas meja kerja saksi ;
- Bahwa seingat saksi merk Acer, 14 inci, warna hitam abu-abu, dan satunya lagi merk Asus 10 Inci warna hitam ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemilik dari laptop Acer adalah milik kantor dikuasakan kepada Sdr. SYAHILUDDIN dan yang laptop Asus memang sepenuhnya milik Sdr. SYAHILUDDIN, dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa taksiran kerugian yang dialami oleh pemilik laptop tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ; Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **RISYAL BIN SALINDRI**

- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2012 yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 03.00 wita, dan kejadiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kios saksi di jalan Baharuddin Lopa Kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.
Mamuju ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan cara masuk melalui Dinding sebelah kanan dengan cara membuka dinding tersebut dengan cara mencungkilnya yang dimana dinding terbuat dari papan dengan menggunakan sebatang besi sejenis linggis ;
- Bahwa yaitu berupa 5 (lima) buah tabung 3 kg, Indomie sekitar 2 karton, minuman ringan sekitar 20 botol, 1 (satu) unit Jam tangan ;
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi berada di rumah yang jaraknya dari kios saksi sekitar 20 meter dan saat itu saksi sedang tidur karena waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidur bersama dengan 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Lk.SARDI, Lk. SAHRIL, Per.SARTIKA, Per.SALMA dan Per.SALMIA ;
- Bahwa saat itu yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa tetapi kejadiannya pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama 5 (lima) orang yang masing-masing bernama Lk.SARDI yaitu Ipar saksi , Lk.SYHRIL ipar saksi juga, Per.SARTIKA yaitu istri saksi, Per.SALMA yaitu ipar dan Per.SALMIA juga ipar saksi dsudah beranjak untuk tidur di rumah mertua saksi di Jalan Baharuddin Lopa Kabupaten Mamuju. Sedangkan mertua laki-laki saksi Lk.SARIKA dan anaknya Per.SARIPA tidur di kios miliknya yang terletak di depan rumah Lk.SARIKA yang berjarak sekitar 20 meter. Dan pada pukul 06.00 Wita Lk.SARIKA bangun dari tidurnya dan melihat pintu kiosnya sudah terbuka dan setelah di cek ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang dagangan miliknya sudah hilang atau dicuri berupa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg, Indomie sekitar 2 Dos, minuman ringan/botol sekitar 20 botol dan 1 (satu) unit Jam tangan serta 1 buah senter Cas. Setelah mengetahui barang-barang dagangannya tersebut hilang, Lk.SARIKA kemudian keluar mencari disekitar kiosnya dan terbongkar. Dan selanjutnya Lk.SARIKA merapikan kembali barang dagangan miliknya yang berantakan akibat aksi pelaku pencurian tersebut. Nanti setelah saksi mendengar kabar kalau ada pelaku pencurian telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Mamuju saksi atas permintaan Lk.SARIKA melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **SARDI BIN SARIKA**

- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi Bulan Desember 2012 di Gardu atau kios milik orang tua kandung saksi (Lel.SARIKA) Jl.Baharuddin Lopa Kel.RImuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendengar dari penyampaian ibu kandung saksi Per.RADIA kalau gardunya sudah kecurian ;
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang yang diambil oleh pelaku yaitu berupa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg ;
- Bahwa tidak ada orang yang saksi curigai sebagai pelakunya ;
- Bahwa berawal pada hari kejadian saksi istirahat tidur sekitar pukul 20.00 Wita, dan saat saksi sudah bangaun dan bersiap-siap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja. Tetapi belum sempat saksi meninggalkan rumah dan bertemu dengan ibu kandung saksi Per.RADIA dan beliau menyampaikan bahwa gardunya dibobol pencuri. Mendengar hal tersebut saksi lalu mengecek kebenaran kejadian tersebut kegardu milik orang tua saksi. Dan mendapati 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg sudah hilang diambil pencuri ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian orang tua saksi akibat pencurian tersebut karena orang tua saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi ;
 - Bahwa yang turut mengetahui selain saksi yaitu Lel.RISYAL ;
- Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi SARIKA BIN SIWA

- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 01 Desember 2012 di gardu atau dikios milik saksi Jl.BAHARUDDIN Lopa Kel. Rimuku Kec.Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan cara masuk kedalam gardu saksi dengan membongkar dinding gardu yang terbuat dari papan tetapi saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku dari gardu saksi adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg, indomie, minuman ringan, makanan ringan yang saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur didalam gardu ;
- Bahwa berawal pada hari kejadian saksi istirahat tidur sekitar 20.00 Wita, dan saat saksi sudah bangun sekitar pukul 07.00 Wita dan saksi berniat buang air, sebelum sampai kamar mandi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dinding gardu saksi sudah terbongkar . mengetahui hal tersebut saksi lalu kembali kedepan dan membuka pintu depan gardu dan mendapati 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg sudah tidak ada ditempatnya, beberapa bungkus indomie, makanan ringan dan beberapa minuman ringan. Tetapi kejadian tersebut tiidak saksi sampaikan kepada orang lain. Dan hampir sebulan kemudian ada beberapa anggota kepolisian yang datang dan menyampaikan agar saksi melaporkan kejadian tersebut karena menurut mereka, mereka telah mengamankan beberapa pelaku pencurian. Dan anak menantu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi SIRAJUDDIN als SIRA

- Bahwa Pencurian terjadi terhadap diri saksi pada Bulan Desember 2012 antara jam 22.00 Wita s/d jam 05.30 Wita dirumah Saksi di Jl. Ir. H. Juanda dekat jembatan Kel.Mamunyu Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya seperti apa namun setelah istri Saksi PERM.MARIANA terbangun hendak sholat shubuh dan melihat tas dan HP miliknya sudah tidak ada ditempat, apalagi kamar yang ditempati belum punya pintu ;
- Bahwa Barang yang hilang milik saya adalah 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam merah, dan dompet Saksi warna merah maron yang berisikan, KTP, SIM Dan ATM, dan juga 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat milik PERM.MARIANA yang berisi uang sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang gelang dan kalung, serta KTP dan SBK dari Pegadaian, serta kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor ;

- Bahwa Pemilik sepenuhnya barang tersebut adalah milik Saksi sendiri, dan istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan atau memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya masih dalam bulan Desember 2012 sekitar jam 22.00 wita Saksi dan istri PERM. MARIANA beristirahat (tidur). Sekitar jam 05.30 Wita untuk sholat shubuh, istri Saksi terbangun dan melihat tasnya sudah tidak ada ditempat, kemudian membangunkan Saksi, dan langsung sibuk mencari didalam kamar, setelah keluar dari kamar untuk mencari, didepan kamar terdapat tas yang sudah dibongkar isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam merah, dan 1 (satu) dompet saya warna merah marun hilang yang berisikan KTP, SIM C, dan ATM serta 1 (satu) buah Dompet milik istri Saksi PERM.MARIANA yang juga berisikan KTP, SBK dari Pegadaian, Kwitansi Pembayaran angsuran motor, dan kartu jamkesmas, serta uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan kami tidak langsung melapor karena kami tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami adalah lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Yang turut mengetahui adalah istri Saksi PERM.MARIANA dan anak saya yang baru berumur 4 (empat) tahun atas nama LLK.BAYU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi **ILHAM BIN BASRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 wita di jalur dua jalan poros Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di kamar kost ;
- Bahwa Lel. NASRI yang mengajak ke sebuah kamar kost yang terletak di pinggir jalan jalur dua poros Mamuju Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa awalnya Saksi lewat ditempat tersebut hendak mengantar Lel. NASRI untuk bertemu dengan pacarnya di Desa Tumuki , sekitar pukul 01.00 wita Saksi bersama dengan Lel. NASRI kembali ke kota mamuju dengan menggunakan motor milik Saksi. Setelah sampai di jalur dua, Lel. NASRI menyuruh Saksi untuk singgah dengan alasan Lel. NASRI melihat ada jendela kamar kost yang terbuka ;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi Saksi mencurigai bahwa Lel. NASRI bermaksud untuk mencuri dari kamar kost yang telah terbuka jendelanya ;
- Bahwa Saksi melihat Lel. NASRI mengambil barang dari kamar kost tersebut ;
- Bahwa Lel. NASRI mengeluarkan barang-barang dari jendela dengan cara mengait barang-barang tersebut dengan menggunakan pipa warna putih ;
- Bahwa Saksi melihat barang yang diambil dari kamar kost tersebut oleh Lel. NASRI berupa 1 (satu) unit Laptop merek toshiba warna hitam, 1 (satu) kamera warna hitam merek esilime, dan speaker warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkannya karna Lel. NASRI berjanji untuk membagi hasil dari pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Lel. NASRI menuju kejalan air panas dengan menggunakan motor Saksi.sesampainya disana Saksi dan Lel. NASRI singgah dimasjid dekat rumah Lel. NASRI untuk melihat barang barang tersebut dan menghapus semua file yang ada didalam laptop tersebut. akan tetapi speaker yang Saksi gantung dimotor Ternyata hilang. kemudian Saksi pulang kerumahnya dan Lel. NASRI menyimpan barang barang tersebut ;
- Bahwa pada hari senin sekitar pukul 23.00 wita saya mengambil kamera tersebut dirumah lel. NASRI ;
- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 12.00 wita, saya dan Lel. NASRI pergi kekantor camat Simboro dirangsang untuk menjual laptop tersebut . sempainya disana, Lel. NASRI membawa masuk laptop tersebut kekantor camat dan menyuruh Saksi untuk menunggu diluar kantor camat.setelah itu, Lel. NASRI dan lel. KISMAN keluar dari kantor camat dan mengajak Saksi untuk ke ganno . akan tetapi Saksi tidak ikut ke ganno karna pada saat itu mau hujan ;
- Bahwa Saksi tahu karna setelah Lel. NASRI menjual laptop tersebut kepada lel. KISMAN , Lel. NASRI singgah dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Lel. NASRI mengaku harga jual dari laptop tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal karena Lel. KISMAN adalah Senior Saksi di SMK Pelayaran Samudra Mamuju dan Saksi sering kekampungnya ;
- Bahwa hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita Saya dan Lel. NASRI ke Desa Tumuki untuk ketemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Lel. NASRI .sekitar jam 01.00 wita kami kembali ke mamuju .
sesampainya dijalan dua jalan poros Sulawesi barat , Lel. NASRI
menyuruh Saksi untuk singgah disebuah kamar kost pinggir jalan
tersebut .kemudian Lel. NASRI menyuruh Saksi untuk menunggu di
motor karna Lel. NASRI melihat jendela kamar kost tersebut
terbuka. Setelah itu, Lel. NASRI medatangi kamar tersebut dan
mengambil pipa warna putih sebagai alat untuk mengaitkan barang
dari jendela yang terbuka .selanjutnya Lel. NASRI mengeluarkan
barang-barang tersebut melalui jendela yang telah terbuka
sebelumnya . setelah itu, Saksi dan Lel. NASRI kemudian
meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor Saksi
dan menuju ke jalan air panas dimasjid dekat rumah Lel. NASRI
untuk melihat barang yang telah diambil dikamar kost tersebut .
sesampainya di masjid dekat rumah Lel. NASRI, Saksi dan Lel. NASRI
menghapus file yang ada dalam laptop tersebut, setelah keluar dari
masjid speker yang Saksi simpan dimotor ternyata hilang. Saksi
kemudian pulang kerumah dan Lel. NASRI juga pulang
kerumahnya dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek toshiba
dan 1 (satu) unit kamera merek esilime. Pada hari senin tanggal 31
Desember 2012 sekitar jam 12.00 wita Lel. NASRI mendatangi
Saksi dirumah dan mengajak Saksi ke rangas untuk menjual laptop
tersebut . Saksi dan Lel. NASRI kemudian ke kantor camat Simboro di
rangas untuk menawarkan laptop tersebut kepada Lel. KISMAN .
setelah sampai dikantor kecamatan simboro, Lel. NASRI menyuruh
Saksi untuk menunggu diluar kantor dan Lel. NASRI membawa laptop
masuk kedalam kantor kecamatan . lalu Lel. NASRI kemudian keluar
bersama dengan Lel. KISMAN dengan membawa laptop tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Lel. NASRI dan lel. KISMAN ke kios depan kantor Kecamatan untuk memperlihatkan kepada Lel. KISMAN laptop tersebut. Lel. NASRI kemudian mengajak Saksi ke Ganno dengan alasan untuk memperlihatkan Laptop tersebut ke sepupu dari Lel. KISMAN. Saksi kemudian pulang kerumah karena Lel. NASRI menyuruh saya untuk menunggu dirumah Saksi. Sekitar pukul 16.00 wita Lel. NASRI mendatangi Saksi di patti'di dan mengaku telah menjual laptop tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang membeli adalah sepupunya KISMAN. Saksi kemudian diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi SYAHILUDDIN BIN ARIFUDDIN

- Bahwa pencurian terjadi terhadap barang milik saya pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 18.30 wita di rumah Lel. IKHWAN WAHID Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Hitam dengan total kerugian saya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Hari Minggu Tanggal 14 Oktober 2012 saat itu saya berada dirumah saya di Sumare sedangkan 2 buah Laptop saya berada di tempat kerja di Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karema Kec. Mamuju dan pada saat kejadian di tempat kerja yakni Lel. IKHWAN. selanjutnya pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 wita, Lel. IKHWAN menghubungi saya dan mengabarkan bahwa laptop saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum, dalam perkara pencurian sendal pada tahun 2005 dan saya divonis selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) hari, dan saya jalani di rutan Klas IIb Mamuju.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut karena sudah lama, yang bertempat di Jl. Teuku Umar jalanan tembus dengan pemadam kebakaran, sekitar jam 19.00 Wita malam hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdra.NASRI ;
- Bahwa Seingat Terdakwa sudah tidak ada lagi, hanya 2 (dua) unit laptop saja ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Sdra.NASRI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. NASRI, dan saya membonceng Sdra. NASRI, pada saat lewat di Jl. Teuku Umar, Sdra. NASRI tiba-tiba menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Sdra. NASRI menunjukkan 2 (dua) unit Laptop didalam rumah diatas meja dimana pemiliknya tidak ada dan pintu rumah tersebut terbuka, kemudian Sdra. NASRI menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, kemudian Terdakwa saling menyuruh mengambil laptop tersebut, akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdra. NASRI berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 2 (dua) unit laptop, setelah mengambil 2 (dua) unit lapotp tersebut Terdakwa keluar rumah, dan Segera Sdra. NASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sepeda motor tersebut dan kami berdua langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa Peranan Terdakwa pada saat itu yakni selaku orang yang mengambil laptop tersebut, sedangkan Sdra. NASRI selaku orang yang menyuruh Terdakwa dan juga berjaga diluar rumah ;
- Bahwa Spesifikasi dari laptop tersebut yakni terdiri dari 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 14 Inci warna biru, kemudian 1 (satu) unit laptop Merk Asus 10 inci warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, namun yang jelas bukan Terdakwa dan Sdra.NASRI pemiliknya, Serta Terdakwa dan Sdra. NASRI mengambilnya tanpa seizin dan/atau sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa Sebabnya Terdakwa mengambil laptop tersebut karena pemilik laptop tersebut tidak ada dan Terdakwa mengambil karena saya tidak punya uang ;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa Terdakwa menjual kedua laptop tersebut yang jelas kepada seorang perempuan yang rencananya berangkat ke Makassar (takalar) menggunakan Bus malam, dan namanya saya sudah tidak ingat lagi, dan harga jual dari kedua laptop tersebut adalah sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua, dan Terdakwa tanya Sdra. NASRI bahwa harganya hanya dua juta rupiah, dan saya bagi dua, jadi satu juta rupiah saya berikan kepada Sdra. NASRI, dan Terdakwa mengambil lebihnya, dan uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari berupa makanan, minuman dan lain-lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai melakukan pencurian laptop tersebut, saya menyimpan laptop yang bermerk ACER 14 Inci, sedangkan Laptop ASUS diamankan Sdra.NASRI lebih kurang selama 1 (Satu) Minggu, kemudian hari keempat saya mulai menawarkan barang tersebut hingga laku terjual sekitar seminggu kemudian ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali antara lain :
 - Pertama yakni Terdakwa bersama Sdra. ILHAM mencuri di Jl. Baharuddin Lopa seorang diri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah, Kedua, Terdakwa bersama Sdra. NASRI, Sdra. ILHAM, mencuri di Jl. Baharuddin Lopa dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah gitar, dan 1(satu) pasang sandal, Ketiga, di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA bersama-sama dengan Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM dan Sdra. RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie instan, dan 5 (bungkus) Rokok, dan minuman ringan, Keempat, di Dekat Pemadam belakang BRI bersama-sama dengan Sdra.NASRI dan berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop , Kelima, di dekat Jembatan Kali Mamuju bersama-sama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, Sdra. AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, Keenam, yang terakhir saya ingat, saya bersama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Mito dan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2012 sekitar jam 18.30 Wita malam hari, Sdra. NASRI singgah di rumah Terdakwa, dan memanggil Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Sdra. NASRI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah menuju pasar baru, selanjutnya melewati jalan Teuku Umar jalan yang tembus pemadam kebakaran dibelakang kantor BRI, tiba-tiba Sdra. NASRI memegang belakang dan berhenti, dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor, dan Terdakwa langsung bertanya “APAJI?” kemudian dijawab Sdra.NASRI “ADA LAPTOP DIDALAM, AMBILMI” sambil menunjuk masuk kedalam rumah (dindingnya berupa kaca), saya bilang “TIDAK MAUKA, KAMU YANG MASUK AMBIL”, Sdra. NASRI “KAMUMI YANG MASUK, SAKIT KAKIKU, TIDAK BISAKA LARI, SAYAPI YANG DI MOTOR”, Kemudian saya balas “KASIH BAIK-BAIK MOTOR, JANGAN SAMPAI ADA YANG DAPATKI” setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, yang pintu masih terbuka, sampai kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit laptop, dan membawanya keluar rumah, setelah saya ada di luar rumah, Sdra. NASRI langsung menyalakan motor, kemudian setelah Terdakwa berada diatas motor, Sdra. NASRI langsung menancap gas, kemudian kami langsung masuk ke kampung kami, dan singgah di bekas rumah Terdakwa, setiba dibekas rumah Terdakwa, kemudian memeriksa laptop tersebut, dan spesifikasi laptop tersebut yakni dari 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 14 Inci warna biru, kemudian 1 (satu) unit laptop Merk Asus 10 inci warna hitam, selanjutnya Sdra. NASRI mengatakan “YANG MANA KAMU AMBIL ?, MAU INI YANG ASUS ATAU YANG ACER?”, saya jawab “TIDAK MAUKA YANG KECIL, SAYA AMBIL YANG BESAR, KARENA SAYA YANG MASUK” dan Sdra.NASRI mengambil laptop yang bermerk ASUS, sedangkan Terdakwa mengambil laptop yang bermerk Acer Kemudian hari keempat kami mengamankan laptop tersebut, Terdakwa dan Sdra.NASRI mulai mencari laptop tersebut pembeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menawarkan ke mahasiswa yang kost dekat kampus, namun tidak jadi karena tidak cukup uangnya, kemudian didekat wisma tomborang, dan hari ketujuh, saya bersama-sama dengan Sdra. NASRI membawa kedua laptop tersebut ke terminal, namun sebelum tiba di terminal, Sdra. NASRI singah ditempat penjualan kayu, di terminal saya menawarkan kepada seorang ibu-ibu yang Terdakwa sudah lupa namanya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Ibu tersebut tidak mau dengan harga sebesar itu, karena tidak dilengkapi dengan charger, dan mousenya, sehingga harga yang disepakati adalah sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya bertemu dengan Sdra.NASRI setelah Terdakwa dibayar, dan Terdakwa katakan “DUA JUTA SAJA HARGANYA” dan pada saat itu juga harga jual laptop tersebut kami bagi dua, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Sdra. NASRI, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi untuk Terdakwa, ditambah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa sudah pisahkan, dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan/ belanjakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, antara lain untuk beli makanan, minuman, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang ;
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan masuk di milik secara melawan hukum ;
- Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;
- Unsur Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1 **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama FIRMAN BIN ABDUL LATIF dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ”;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang ;**

Bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sedangkan barang berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Pertama Terdakwa bersama Sdra. ILHAM mencuri di Jl. Baharuddin Lopa seorang diri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah, Kedua, Terdakwa bersama Sdra. NASRI, Sdra. ILHAM, mencuri di Jl. Baharuddin Lopa dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah gitar, dan 1 (satu) pasang sandal, Ketiga, di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA bersama-sama dengan Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM dan Sdra. RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie instan, dan 5 (bungkus) Rokok, dan minuman ringan, Keempat, di Dekat Pemadam belakang BRI bersama-sama dengan Sdra.NASRI dan berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop , Kelima, di dekat Jembatan Kali Mamuju bersama-sama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, Sdra. AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, Keenam, yang terakhir saya ingat, saya bersama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Mito dan 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti terurai diatas dengan demikian unsur Mengambil sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana terdakwa bersama Sdra. ILHAM mencuri di Jl. Baharuddin Lopa seorang diri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah, Kedua, Terdakwa bersama Sdra. NASRI, Sdra. ILHAM, mencuri di Jl. Baharuddin Lopa dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah gitar, dan 1 (satu) pasang sandal, Ketiga, di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA bersama-sama dengan Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM dan Sdra. RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie instan, dan 5 (bungkus) Rokok, dan minuman ringan, Keempat, di Dekat Pemadam belakang BRI bersama-sama dengan Sdra.NASRI dan berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop , Kelima, di dekat Jembatan Kali Mamuju bersama-sama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, Sdra. AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, Keenam, yang terakhir saya ingat, saya bersama Sdra.NASRI, Sdra.ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Mito dan 1 (satu) bilah parang dimana barang-barang tersebut adalah milik orang lain demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur dengan masuk di milik secara melawan hukum ;**

Bahwa 'dengan maksud' berarti memiliki kehendak / keinginan, 'untuk dimiliki' berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hukum' berarti bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan barang hasil curian tersebut terdakwa jual dengan demikian unsur dengan masuk di milik secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pertama yakni Terdakwa bersama Sdr.ILHAM mencuri di Jl.Stadion pada tahun 2012 sekitar pukul 03.00 Wita dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam kios dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah sedangkan Sdr.ILHAM menunggu diluar ;

Bahwa kedua Terdakwa bersama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM, mencuri di Jl.Baharuddin Lopadan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gitar, dan 1 (satu) sandal ;

Bahwa Ketiga, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM Di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA sekitar awal bulan Desember 2012 pukul 02.30 Wita bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM dan Sdr.RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan, dan 5 (lima) bungkus Rokok, dan minuman ringan, yang dimana Sdr. ILHAM dan Sdr RAMLI menunggu di depan SMEA , sedangkan Terdakwa dan Sdr NASRI yang bertugas masuk kedalam Gardu tersebut ;

Bahwa keempat, Terdakwa bersama-sama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM di dekat Jembatan kali Mamuju pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bersama-sama Sdr. NASRI, Sdr.ilham, Sdr.AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, yang dimana Terdakwa dengan Sdr AMIR menunggu di depan rumah sedangkan Sdr NASRI dan Sdr ILHAM menunggu di depan ;

Bahwa Kelima, yang terakhir Terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahunnya serta pukul berapa, Terdakwa bersama Sdr. NASRI, Sdr ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Mito dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulah parang yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam bangunan yang belum jadi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit hp Mito, dan Sdr. NASRI dan Sdr. ILHAM menunggu di depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas dengan demikian unsur **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pertama yakni Terdakwa bersama Sdr.ILHAM mencuri di Jl.Stadion pada tahun 2012 sekitar pukul 03.00 Wita dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam kios dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah sedangkan Sdr.ILHAM menunggu diluar ;

Bahwa kedua Terdakwa bersama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM, mencuri di Jl.Baharuddin Lopadan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gitar, dan 1 (satu) sandal ;

Bahwa Ketiga, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM Di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA sekitar awal bulan Desember 2012 pukul 02.30 Wita bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM dan Sdr.RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan, dan 5 (lima) bungkus Rokok, dan minuman ringan, yang dimana Sdr. ILHAM dan Sdr RAMLI menunggu di depan SMEA , sedangkan Terdakwa dan Sdr NASRI yang bertugas masuk kedalam Gardu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat, Terdakwa bersama-sama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM di dekat Jembatan kali Mamuju pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bersama-sama Sdr. NASRI, Sdr.ilham, Sdr.AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, yang dimana Terdakwa dengan Sdr AMIR menunggu di depan rumah sedangkan Sdr NASRI dan Sdr ILHAM menunggu di depan ;

Bahwa Kelima, yang terakhir Terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahunnya serta pukul berapa, Terdakwa bersama Sdr. NASRI, Sdr ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Mito dan 1 (satu) bulah parang yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam bangunan yang belum jadi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit hp Mito, dan Sdr. NASRI dan Sdr. ILHAM menunggu di depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas dengan demikian **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Ad.7. Unsur **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISYAL BIN SALINDRI bahwa pada bulan Desember 2012 bertempat di jalan Baharuddin Lopa terdakwa masuk kedalam kardus melalui dinding sebelah kanan dengan cara membuka dinding tersebut dengan cara mencungkil karena dinding tersebut terbuat dari papan dan terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 KG, Indomie sekitar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartun minuman ringan sekitar 20 botol dan 1 (satu) unit jam tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas dengan demikian unsur **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** telah terpenuhi ;

Ad. 8 Unsur **Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pertama yakni Terdakwa bersama Sdr.ILHAM mencuri di Jl.Stadion pada tahun 2012 sekitar pukul 03.00 Wita dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam kios dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah sedangkan Sdr.ILHAM menunggu diluar ;

Bahwa kedua Terdakwa bersama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM, mencuri di Jl.Baharuddin Lopadan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gitar, dan 1 (satu) sandal ;

Bahwa Ketiga, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM Di Jalan Baharuddin Lopa Dekat SMEA sekitar awal bulan Desember 2012 pukul 02.30 Wita bersama-sama dengan Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM dan Sdr.RAMLI mengambil barang berupa 5 (lima) Tabung Gas 3 kg, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan, dan 5 (lima) bungkus Rokok, dan minuman ringan, yang dimana Sdr. ILHAM dan Sdr RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan SMEA , sedangkan Terdakwa dan Sdr NASRI yang bertugas masuk kedalam Gardu tersebut ;

Bahwa keempat, Terdakwa bersama-sama Sdr.NASRI, Sdr.ILHAM di dekat Jembatan kali Mamuju pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bersama-sama Sdr. NASRI, Sdr.ilham, Sdr.AMIR namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, yang dimana Terdakwa dengan Sdr AMIR menunggu di depan rumah sedangkan Sdr NASRI dan Sdr ILHAM menunggu di depan ;

Bahwa Kelima, yang terakhir Terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahunnya serta pukul berapa, Terdakwa bersama Sdr. NASRI, Sdr ILHAM, dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Mito dan 1 (satu) bulah parang yang dimana Terdakwa yang berperan masuk kedalam bangunan yang belum jadi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit hp Mito, dan Sdr. NASRI dan Sdr. ILHAM menunggu di depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas dengan demikian **Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pidana akan di sebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini terdakwa **FIRMAN BIN ABDUL LATIF** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : --

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena saat putusan ini diucapkan, terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya terdakwa **FIRMAN BIN ABDUL LATIF** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BIN ABDUL LATIF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, SH

AGUS

RUSIANTO, SH. MH

SYAFRUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

HARIANI